

Nomor : 133/PM.01.02/K.SG-17/12/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : Koordinasi terkait Nota Kesepahaman Pengawasan Partisipatif Pemilih Pemula
Kendari, 02 Desember 2025

Kepada Yth.
SMA NEGERI 4 KENDARI
Di-
Kendari.

Dengan Hormat,

Dalam rangka mendorong peningkatan pengawasan Partisipatif melalui Pemilih Pemula, maka Bawaslu Kota Kendari melakukan nota kesepahaman dengan mengacu kepada ketentuan sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- 2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
- 3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif;
- 4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- 5) Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Bawaslu Kota Kendari bermaksud melakukan koordinasi dengan Bapak/Ibu Kepala Sekolah menengah atas terkait Nota Kesepahaman pengawasan partisipatif bagi Pemilih Pemula.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

KETUA,



Tembusan Kepada Yth. :
1. Bawaslu Provinsi Sultra;
2. Arsip.